

# PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

**Trisno Wardy Putra**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
trisno.putra@uin-alauddin.ac.id

## **Abstract**

This study aims to determine the growth of the collection of zakat funds, donations / alms in the National Amil Zakat Agency. The research method used is a qualitative method with comprehensive data analysis. As a result, growth in the collection of zakat funds, infaq / alms has fluctuated where the percentage of growth has increased and decreased. As for the growth of Islamic philanthropy during 2017-2018, most of the infaq / alms then zakat instruments.

**Key Words :** *Fundraising; ZIS; Baznas.*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan penghimpunan dana zakat, infak/sedekah di Badan Amil Zakat Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menganalisa data secara komprehensif. Hasilnya pertumbuhan penghimpunan dana zakat, infak/sedekah mengalami fluktuatif dimana persentase pertumbuhan mengalami kenaikan dan penurunan. Adapun pertumbuhan filantropi Islam sepanjang tahun 2017-2018 terbanyak pada instrument infak/sedekah kemudian zakat.

**Kata Kunci :** *Penghimpunan; ZIS; Baznas*

## PENDAHULUAN

Islam menganjurkan agar harta kekayaan tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya (QS. al-Hasyr: 7) tetapi juga dapat dirasakan oleh orang banyak khususnya orang yang kurang mampu (miskin), inilah yang disebut dengan istilah filantropi. Zakat, infak dan sedekah yang terkandung dalam Al-Qur'an berarti berderma. Filantropi mencakup kedermawanan dalam Islam yang terbagi atas beberapa dimensi-dimensi kebaikan yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Para fuqaha kemudian merumuskan suatu sistem filantropi Islam bersandar pada al-Qur'an dan hadits Nabi yang berkaitan dengan jenis-jenis harta, kadar minimal, jumlah, serta aturan yang lainnya.<sup>1</sup>

Kewajiban zakat memiliki kesamaan tujuan dengan salah satu amanat nasional Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum.<sup>2</sup> Untuk mewujudkan tujuan diatas, pengelolaan zakat perlu dikelola secara profesional. Sehingga dana zakat yang potensial dapat dikelola secara maksimal dan dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya dalam menjamin terlaksananya pengelolaan zakat yang profesional perlu didukung dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan zakat.

Penghimpunan dana adalah proses mempengaruhi masyarakat (muzakki) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penghimpunan dana ini diambil dari dimensi filantropi baik itu dari zakat, infak, sedekah dan wakaf. Intinya makna dari penghimpunan ini meliputi: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau mengimingi-imingi, termasuk juga melakukan tekanan, jika hal tersebut dimungkinkan atau diperbolehkan.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil perhitungan komponen Indikator Pemetaan Perhitungan Zakat (IPPZ) yang dirilis oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS, secara keseluruhan potensi zakat di Indonesia Rp. 233, 8 triliun. Nilai tersebut sama dengan 1, 72% dari PDB tahun 2017 yang senilai Rp. 13, 588, 8 triliun.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Abdurrohman Kasdi, *Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMTSe-Kabupaten Demak)*, IQTISHADIA Vol. 9, No. 2, 2016, h. 230

<sup>2</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup> Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat Meniti Jalan Gemilang Zakat*, h. 47

<sup>4</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2019, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat*, Pusat Kajian Strategis -Badan Amil Zakat Nasional. Jakarta

Sebuah potensi yang besar dan tentunya jika terkelola dengan baik maka akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Negara. Berdasarkan pemaparan dalam identifikasi masalah diatas, penulis bermaksud mengkaji dan menganalisa terkait pertumbuhan zakat dan infak/sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, bagaimana penghimpunan dana ZIS di Badan Amil Zakat Nasional ?

### TINJAUAN PUSTAKA

Filantropi (*philanthropy*) berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata yaitu *Philos* (cinta) dan *Anthropos* (manusia). Sedangkan filantropi secara harfiah adalah konseptualisasi dari praktek memberi (*giving*), pelayanan (*services*) dan asosiasi (*association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Istilah filantropi, sebagaimana dikutip oleh Kasdi (2016), diartikan dengan rasa kecintaan kepada manusia yang terpatri dalam bentuk pemberian derma kepada orang lain (Ilchman, 2006). Konseptualisasi dari praktik pemberian sumbangan sukarela (*voluntary giving*), penyediaan layanan sukarela (*voluntary services*) dan asosiasi sukarela (*voluntary association*) secara suka rela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta dapat dimaknai juga sebagai Filantropi. Filantropi dalam arti pemberian derma biasa juga disamakan dengan istilah karitas (*charity*) (Kim Klein, 2001).<sup>5</sup>

Saifullah dalam St. Aisyah, dkk, zakat menurut bahasa (luqhat) berasal dari kata zaka (bentuk masdar) yang berarti berkah, tumbuh, bersih, suci dan baik. Dikatakan suci karena karena zakat dapat mensucikan harta pemilik harta dari sifat tamak, syirik, kikir dan bakhil. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan melipatgandakan pahala bagi muzakki (pembayar zakat) dan membantu kesulitan ekonomi dan keuangan bagi para mustahik (penerima zakat). Dikatakan berkah karena zakat akan memberikan berkah pada harta seseorang yang telah berzakat. Kata “zakat” secara etimologi berarti suci, berkembang, barakah, dan juga berarti tumbuh dan berkembang. Menurut terminologi, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. Ada lagi yang mengartikan zakat adalah kewajiban

---

<sup>5</sup>Faozan Amar, Implementasi Filantropi Islam Indonesia, Al-Urban : Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, 2017, Vol. 1, No. 1, h. 3-4

terhadap harta yang spesifik, memiliki syarat tertentu, alokasi tertentu dan waktu tertentu.<sup>6</sup>

Zakat adalah syariat Islam yang diturunkan sebagai sarana penciptaan keadilan ekonomi, kesejahteraan, dan kemakmuran, sekaligus sebagai instrumen agar setiap muslim selalu peduli dan memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Kehadirannya menjadi tiang penyangga infrastruktur sosial dalam membentuk masyarakat yang harmonis.<sup>7</sup> Di dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.<sup>8</sup> Hal ini menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal-ketuhanan, maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal-kemanusiaan.<sup>9</sup> Di dalam Al-Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang mewajibkan kaum muslimin untuk menunaikan zakat. Allah *Azza Wa Jalla* berfirman.

لُحْدٌ مِّنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Ath-Thaubah: 103)*

Sebagai salah satu rukun Islam, tentu saja zakat mengandung tujuan. Adapun tujuannya dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain adalah dari aspek ibadah, sosial, dan ekonomi.<sup>10</sup>

Tujuan zakat dalam aspek ibadah adalah suatu bentuk penghambaan seorang insan kepada Allah selaku Pencipta, Pemilik, & Pengatur alam semesta beserta isinya melalui pengorbanan harta. Bagi setiap muslim, pengorbanan ini diwujudkan melalui zakat fitrah (yaitu zakat bagi setiap jiwa yang hidup). Sedangkan bagi setiap individu yang memiliki harta dalam jumlah yang cukup,

---

<sup>6</sup>St. Aisya, dkk, Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Binaan Baznas Kabupaten Enrekang, *Laa Maysir : Jurnal Ekonomi Islam*, 2019, Vol. 6, No. 1, h. 42

<sup>7</sup>Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat Meniti Jalan Gemilang Zakat*, (Ciputat: Divisi Publikasi Institut Manajemen Zakat, Cet. I), 2007, h. 2

<sup>8</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhus Zakat*, (Beirut: Muassasah Risalah), 1991, h. 42

<sup>9</sup>Mohammad daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam zakat dan wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h. 90.

<sup>10</sup>Didin Hafidhuddin & Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat Meniti Jalan Gemilang Zakat*, (Ciputat: Divisi Publikasi Institusi Manajemen Zakat, Cet. I, 2007), h. 3

maka disyariatkan untuk menunaikan zakat maal (zakat harta). Tujuan zakat dalam aspek sosial adalah menjadi media distribusi kekayaan antara orang-orang yang berkelebihan harta dengan orang-orang yang kekurangan harta. Dalam kaitan ini, maka zakat mempunyai dimensi tujuan antara lain adalah: Mengatasi kelaparan dan rasa sakit; Mengatasi kesulitan tempat tinggal; Menyediakan atau membantu pendidikan masyarakat; Mengatasi kesulitan pada saat darurat atau mendesak (contohnya memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar manusia lainnya pada saat terjadi bencana).

Tujuan zakat dalam aspek ekonomi adalah media sirkulasi kekayaan agar harta tidak berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Zakat merupakan wahana distribusi kekayaan, agar komponen masyarakat yang dapat menikmati harta menjadi semakin luas. Zakat adalah instrumen pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat pada masyarakat Muslim, agar kesenjangan ekonomi dapat dikurangi melalui penyampaian zakat kepada orang-orang miskin.

Selain fungsi pemerataan, zakat yang dibagikan kepada orang-orang miskin juga difungsikan sebagai modal untuk menciptakan usaha baru, menciptakan lapangan kerja baru, dan menjadi nilai tambah bagi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang ada sehingga bernilai produktif. Adapun tujuan dalam jangka panjang, zakat juga bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang hidup sejahtera dan mandiri tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain atau tanpa harus meminta-minta kepada masyarakat lainnya.<sup>11</sup>

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis secara komprehensif mengenai potensi filantropi Islam dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur, dokumen dan publikasi ilmiah serta internet yang berkaitan dengan tujuan penulisan.

Langkah berikutnya adalah menganalisa literatur data yang tersedia, yaitu dengan membaca dan menelaahnya. Analisis data yang paling sederhana dan sering digunakan oleh seorang peneliti atau pengembang adalah menganalisis data yang ada dengan menggunakan prinsip-prinsip deskriptif. Dengan menganalisa secara deskriptif ini mereka dapat mempersentasikan

---

<sup>11</sup>Didin Hafidhuddin & Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat Meniti Jalan Gemilang Zakat*, h. 4

secara lebih ringkas, sederhana, dan lebih mudah dimengerti.<sup>12</sup> Kemudian langkah terakhir yaitu mengadakan pemeriksaan keabsahan data.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penghimpunan dana zakat adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat dari para muzakki kepada organisasi pengelola zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerima (mustahik) sesuai dengan ukurannya masing-masing. Pengumpulan dana zakat dan infak/sedekah yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional adalah dengan cara menerima atau mengambil langsung dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Badan Amil Zakat Nasional juga bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat, infak/sedekah. Berikut ini adalah tabel penghimpunan dana Zakat, Infak/Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional periode 2017-2018.

**Tabel 1.1**  
**Penghimpunan Dana Zakat 2017 BAZNAS**

<b>Bulan</b>	<b>Penerimaan Zakat 2017</b>	<b>% Pertumbuhan</b>
Jan	7,838,554,257	-
Feb	5,219,054,473	-33%
Mar	11,843,948,658	127%
Apr	6,666,795,733	-44%
Mei	11,853,486,420	78%
Jun	36,386,504,708	207%
Jul	11,302,882,813	-69%
Aug	9,303,862,772	-18%
Sep	7,123,238,610	-23%
Okt	8,037,663,751	13%
Nov	13,043,701,563	62%
Des	10,625,935,791	-19%
<b>Jumlah</b>	<b>139,245,629,549</b>	-


Sumber : Laporan Keuangan Baznas 2017 (Data Diolah)

Tabel ini dapat diketahui bahwa penerimaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional selama tahun 2017 telah mengalami fluktuasi. Pada

---

<sup>12</sup>Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Kompetensi dan Praktiknya, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, h. 86

bulan Januari dana zakat yang berhasil dikumpul sekitar Rp. 7.838.554.257,- kemudian pada bulan Februari mengalami penurunan sekitar -33% atau turun sekitar Rp. 5.219.054.473,-. Pada bulan Maret mengalami kenaikan sebesar 127% atau naik sekitar Rp. 11.843.948.658,-. Pada bulan April mengalami penurunan -44% atau turun sekitar Rp. 6.666.795.733,-. Pada bulan Mei mengalami kenaikan 78% atau naik sekitar Rp. 11,853,486,420,-. Begitupun pada bulan Juni mengalami kenaikan 207% atau naik sekitar Rp. 36,386,504,708,-. Pada bulan Juli mengalami penurunan -69% atau turun sekitar Rp. 11,302,882,813,-. Pada bulan



Agustus mengalami penurunan -18% atau turun sekitar Rp. 9,303,862,772,-. Pada bulan September mengalami penurunan -23% atau turun sekitar Rp. 7.123.238.610,-. Pada bulan Oktober mengalami kenaikan 13% atau naik sekitar Rp. 8.037.663.751,-. Begitupun pada bulan November mengalami kenaikan 62% atau naik sekitar Rp. 13.043.701.563,-. Pada bulan Desember mengalami penurunan -19% atau turun sekitar Rp. 10,625,935,791,-. Secara keseluruhan zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS selama tahun 2017 sekitar Rp. 139,245,629,549,-.

**Gambar 1.1 : Grafik Pertumbuhan Penerimaan Zakat 2017**

Sedangkan data penerimaan zakat selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :


**Tabel 1.2**  
**Penghimpunan Dana Zakat 2018 Baznas**

<b>Bulan</b>	<b>Penerimaan Zakat 2018</b>	<b>% Pertumbuhan</b>
Jan	9,142,659,948	-
Feb	11,912,857,860	23%
Mar	8,548,498,242	-39%
Apr	9,998,514,258	15%
Mei	19,187,662,656	48%
Jun	38,084,984,822	50%
Jul	13,413,117,593	-184%
Aug	9,263,744,424	-45%
Sep	8,654,561,047	-7%
Okt	9,960,373,655	13%
Nov	8,692,507,067	-15%
Des	14,325,654,117	39%
<b>Jumlah</b>	<b>161,185,135,689</b>	<b>-</b>

Sumber : Laporan Keuangan Baznas 2018 (Data Diolah)

Tabel ini, dapat diketahui bahwa penerimaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional selama tahun 2018 juga mengalami fluktuasi. Pada bulan Januari dana zakat yang berhasil dikumpul sekitar Rp. 9.142.659.948,-. Kemudian pada bulan Februari mengalami kenaikan sekitar 23% atau naik sekitar Rp. 11.912.857.860,-. Pada bulan Maret mengalami penurunan sebesar -39% atau turun sekitar Rp. 8,548,498,242,-. Pada bulan April mengalami kenaikan 15% atau naik sekitar Rp. 9.998.514.258,-. Pada bulan Mei mengalami kenaikan 48% atau naik sekitar Rp. 19.187.662.656,-. Begitupun pada bulan Juni mengalami kenaikan 50% atau naik sekitar Rp. 38.084.984.822,-. Pada bulan Juli mengalami penurunan -184% atau turun sekitar Rp. 13.413.117.593,-. Pada bulan Agustus mengalami penurunan -45% atau turun sekitar Rp. 9.263.744.424,-. Pada bulan September mengalami penurunan -7% atau turun sekitar Rp. 8,654,561,047,-. Pada bulan Oktober mengalami kenaikan 13% atau naik sekitar Rp. 9.960.373.655,-. Pada bulan November mengalami penurunan -15% atau turun sekitar Rp. 8.692.507.067,-. Pada bulan Desember mengalami kenaikan 39% atau naik sekitar Rp. 14.325.654.117,-. Secara keseluruhan zakat

yang berhasil dihimpun BAZNAS selama tahun 2018 sekitar Rp. 161,185,135,689,-.



Gambar 1.2 : Grafik Pertumbuhan Penerimaan Zakat 2018

Tabel 2.1  
Penghimpunan Dana Infak/Sedekah 2017 BAZNAS

Bulan	Penerimaan Infak/sedekah 2017	% Pertumbuhan
Jan	1,139,345,065	-
Feb	826,827,304	-38%
Mar	999,494,943	17%
Apr	980,386,069	-2%
Mei	939,388,931	-4%
Jun	2,929,081,858	68%
Jul	2,224,040,551	-32%
Aug	1,610,406,461	-38%
Sep	2,038,193,305	21%
Okt	3,557,883,735	43%
Nov	1,831,505,712	-94%
Des	1,274,514,238	-44%
<b>Jumlah</b>	<b>20,351,068,172</b>	-

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS 2017 (Data Diolah)

Tabel ini, dapat diketahui bahwa penerimaan infak/sedekah yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional selama tahun 2017 telah mengalami fluktuasi. Pada bulan Januari dana infak/sedekah yang berhasil dikumpul sekitar Rp. 1.139.345.065,- kemudian pada bulan Februari mengalami penurunan sekitar -38% atau turun sekitar Rp. 826.827.304,-. Pada bulan Maret mengalami kenaikan 17% atau naik sekitar Rp. 999.494.943,-. Pada bulan April mengalami penurunan -2% atau turun sekitar Rp. 980.386.069,-. Pada bulan Mei mengalami penurunan -4% atau naik sekitar Rp. 939.388.931,-. Pada bulan Juni mengalami kenaikan 68% atau naik sekitar Rp. 2.929.081.858,-. Pada bulan Juli mengalami penurunan -32% atau turun sekitar Rp. 2.224.040.551,-. Pada bulan Agustus mengalami penurunan -38% atau turun sekitar Rp. 1.610.406.461,-. Pada bulan September mengalami kenaikan 21% atau naik sekitar Rp. 2.038.193.305,-. Pada bulan Oktober mengalami kenaikan 43% atau naik sekitar Rp. 3.557.883.735,-. Pada bulan November mengalami penurunan -94% atau turun sekitar Rp. 1.831.505.712,-. Pada bulan Desember mengalami penurunan -44% atau turun sekitar Rp. 1.274.514.238,-. Secara keseluruhan infak/sedekah yang berhasil dihimpun BAZNAS selama tahun 2017 sekitar Rp. 20.351.068.172,-.




Gambar 2.1 : Grafik Pertumbuhan Penerimaan Infak/Sedekah 2017

**Tabel 2.2**  
**Penghimpunan Dana Infak/Sedekah 2018 Baznas**

<b>Bulan</b>	<b>Penerimaan Infak-sedekah 2018</b>	<b>% Pertumbuhan</b>
Jan	1,029,606,702	-
Feb	1,148,731,565	10%
Mar	2,279,444,174	50%
Apr	1,384,994,422	-65%
Mei	1,180,127,043	-17%
Jun	2,781,293,766	58%
Jul	4,218,634,987	34%
Aug	4,523,657,452	7%
Sep	2,067,184,076	-119%
Okt	8,167,783,226	75%
Nov	6,318,602,363	-29%
Des	6,260,285,324	-1%
<b>Jumlah</b>	<b>41,360,345,100</b>	-

*Sumber : Laporan Keuangan Baznas 2018 (Data Diolah)*

Tabel ini, dapat diketahui bahwa penerimaan infak/sedekah yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional selama tahun 2018 telah mengalami fluktuasi. Pada bulan Januari dana infak/sedekah yang berhasil dikumpul sekitar Rp. 1.029.606.702,- kemudian pada bulan Februari mengalami kenaikan sekitar 10% atau naik sekitar Rp. 1.148.731.565,-. Pada bulan Maret mengalami kenaikan sebesar 50% atau naik sekitar Rp. 2.279.444.174,-. Pada bulan April mengalami penurunan -65% atau turun sekitar Rp. 1.384.994.422,-. Pada bulan Mei mengalami penurunan -17% atau turun sekitar Rp. 1.180.127.043,-. Pada bulan Juni mengalami kenaikan 58% atau naik sekitar Rp. 2.781.293.766,-. Pada bulan Juli mengalami kenaikan 34% atau naik sekitar Rp. 4.218.634.987,-. Pada bulan Agustus mengalami kenaikan 7% atau naik sekitar Rp. 4.523.657.452,-. Pada bulan September mengalami penurunan -119% atau turun sekitar Rp. 2.067.184.076,-. Pada bulan Oktober mengalami kenaikan 75% atau naik sekitar Rp. 8.167.783.226,-. Pada bulan November mengalami penurunan -29 % atau turun sekitar Rp. 6.318.602.363,-. Pada bulan Desember mengalami penurunan -1 % atau turun sekitar Rp. 6.260.285.324,-. Secara keseluruhan infak/sedekah yang berhasil dihimpun BAZNAS selama tahun 2017 sekitar Rp. 41,360,345,100,-.




Gambar 2.2 : Grafik Pertumbuhan Penerimaan Infak/Sedekah 2018

Tabel 3.1  
Penghimpunan Dana Zakat dan Infak/Sedekah BAZNAS

Filantropi	Penerimaan		% Pertumbuhan
	Tahun 2017	Tahun 2018	
Zakat	139,245,629,549	161,185,135,689	14%
Infak/sedekah	20,351,068,172	41,360,345,100	51%
<b>Jumlah</b>	<b>159,596,697,721</b>	<b>202,545,480,789</b>	<b>21%</b>

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS 2017-2018 (Data Diolah)

Data ini menunjukkan penghimpunan filantropi di Badan Amil Zakat Nasional. Pada periode tahun 2017 - 2018 menunjukkan penghimpunan terbanyak pada instrumen Infak/Sedekah, yaitu sekitar 51%. Sedangkan instrumen zakat hanya tumbuh sekitar 14% dan secara keseluruhan persentase pertumbuhan penghimpunan dana zakat, infak/sedekah di Badan Amil Zakat Nasional sekitar 21%.



**Gambar 3.1 : Grafik Pertumbuhan Penerimaan Zakat dan Infak/Sedekah 2017-2018**

### KESIMPULAN

Berdasarkan pengolahan data diatas dapat disimpulkan bahwa penghimpunan dana Zakat dan Infak/Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional masih mengalami fluktuatif. Penghimpunan dana zakat terbesar tahun 2017 terjadi pada bulan Juni sekitar Rp. 36.386.504.708,-. Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada bulan Juli sekitar Rp. 11,302,882,813,-. Adapun Infak/Sedekah penghimpunan terbesar terjadi pada bulan Juni sekitar Rp. 2.929.081.858,-. Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada bulan November sekitar Rp. 1.831.505.712,-. Penghimpunan dana zakat terbesar tahun 2018 terjadi pada bulan Juni sekitar Rp. 38.084.984.822,-. Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada bulan Juli sekitar Rp. 13.413.117.593,-. Adapun Infak/Sedekah penghimpunan terbesar terjadi pada bulan Oktober sekitar Rp. 8.167.783.226,-. Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada bulan September sekitar Rp. 2.067.184.076,-.

Adapun pertumbuhan penghimpunan Zakat dan Infak/Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional tahun 2017-2018, lebih didominasi oleh infak/sedekah yang pertumbuhannya mencapai 51% dibandingkan dengan zakat dengan pertumbuhannya hanya berkisar 14%. Sedangkan pertumbuhan penerimaan ZIS dari tahun 2017-2018 mengalami kenaikan sekitar 21% . Untuk itu pengembangan penghimpunan dana ZIS perlu dimaksimalkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisya, St., dkk. 2019. Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Binaan Baznas Kabupaten Enrekang, Laa Maysir : Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6, No. 1, h. 42
- al-Qardhawi, Yusuf. 1991. *Fiqhus Zakat*. Beirut: Muassasah Risalah,
- Ali, Mohammad daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam zakat dan wakaf*, Jakarta: UI Press
- Amar, Faozan. 2017. *Implementasi Filantropi Islam Indonesia*. Al-Urban : Jurnal Ekonomi Syariah dan Filntropi Islam, Vol.1, No. 1
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). 2019. *Indikator Pemetaan Potensi Zakat*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional.
- Hafidhuddin, Didin dan Ahmad Juwaini. 2007. *Membangun Peradaban Zakat Meniti Jalan Gemilang Zakat*, Ciputat: Divisi Publikasi Institut Manajemen Zakat
- Kasdi, Abdurrohman. 2016. *Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMTSe-Kabupaten Demak)*. Iqtishadia Vol. 9, No. 2,
- Sukardi, 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945